



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. RIKI MAULANA BIN ALM. SUMADI;**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/16 Maret 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Guguh, Desa Palengaan Laok, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan (sesuai KTP) atau Jalan Muharto Gang 7, RT 009 RW 010, Kelurahan Kotalama, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi sejak tanggal 12 Agustus 2024, selanjutnya ditahan di rumah tahanan masing - masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 01 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Drs. Musman, S.H.,M.H dan Putri Imaniar Setyaningrum, S.H yang beralamat di

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arjowinangun Blok V No.8 Kota Malang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Januari 2025 Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Mlg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang tertanggal 14 Januari 2025 Nomor : 15/Pid.Sus/2025/PN Mlg tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 14 Januari 2025 Nomor: 15/Pid.Sus /2025/PN Mlg tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. RIKI MAULANA Bin Alm. SUMADI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ ***tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram***” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **Terdakwa M. RIKI MAULANA Bin Alm. SUMADI** tersebut berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan denda Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu terbungkus plastik klip bening seberat 7, 16 gr (berat bersih 6,83 gr);
 - 1 (satu) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) lembar potongan isolasi warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru dengan No. Simcard 089524241088..

Dirampas untuk dimusnahkan

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Mlg



6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah membaca nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 05 Maret 2025, yang pada pokoknya berisi permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa mendapatkan keringanan hukuman;

Setelah membaca permohonan dari Terdakwa secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-53/M.5.44/Enz.2/12/2024 tanggal 05 Desember 2024, sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **M. RIKI MAULANA Bin Alm. SUMADI** pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira jam 21.55 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan yang beralamatkan di Jalan Trunojoyo Atas Dusun Rejoso Desa Junrejo Kota Batu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram**. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu yang menjadi barang bukti tersebut dengan cara mengambil ranjauan sekira pukul 21.55 Wib yang tepatnya menempel di sebuah gubuk kayu di dalam sebuah lahan kosong yang beralamatkan Jl. Trunojoyo Atas, Dsn. Rejoso Ds. Junrejo Kec. Junrejo Kota Batu sesuai peta/map yang dikirimkan sebelumnya oleh Sdr. (DANA) dengan no HP (+62 812-3237-9085) yang awalnya terdakwa berangkat dengan di bonceng menggunakan sepeda motor oleh teman terdakwa yaitu Sdr. DANANG (DPO), terdakwa dijemput oleh Sdr. DANANG (DPO) di rumah terdakwa menuju Kota Batu untuk mengambil ranjauan sesuai dengan peta Lokasi yang dikirimkan oleh Sdr. DANA (DPO) kemudian sesampainya terdakwa dilokasi ranjauan tersebut terdakwa turun dari sepeda motor untuk

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil ranjauan Narkotika tersebut tepatnya menempel pada sebuah kayu di pinggir jalan yang beralamatkan di Jl. Trunojoyo Atas, Dsn. Rejoso Ds. Junrejo Kec. Junrejo Kota Batu sedangkan Sdr. DANANG (DPO) menunggu diatas sepeda motor kemudian beberapa saat setelah terdakwa mengambil ranjauan Narkotika tersebut datang beberapa orang menangkap terdakwa, yang kemudian Sdr. DANANG (DPO) berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor, kemudian belakangan terdakwa ketahui bahwa orang-orang tersebut merupakan Petugas Kepolisian Resor Batu bagian Satresnarkoba, kemudian petugas Kepolisian melakukan Penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang terbungkus 2 (dua) plastic klip bening yang dibalut isolasi warna Hitam yang terdakwa simpan di saku celana kanan depan yang terdakwa gunakan, dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna Biru dengan No. Simcard 089524241088 sebagai sarana komunikasi transaksi Narkotika jenis sabu yang terdakwa pegang dengan tangan kiri, dan keseluruhan barang bukti tersebut ada pada penguasaan terdakwa dan diakui sebagai milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Batu guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira jam 22.00 Wib bertempat di pinggir jalan yang beralamatkan di Jalan Trunojoyo Atas Dusun Rejoso Desa Junrejo Kota Batu awalnya terdakwa M. RIKI MAULANA Bin Alm. SUMADI ditangkap dan digeledah oleh saksi Tomy Andriyanto dan saksi Boby Hermawan dengan disaksikan oleh saksi Devar Chandra Irwansyah dan didapatkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu terbungkus plastik klip bening seberat 7, 16 gr (berat bersih 6,83 gr);
2. 1 (satu) buah plastik klip bening;
3. 1 (satu) lembar potongan isolasi warna hitam;
4. 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru dengan No. Simcard 089524241088.

- Bahwa dalam Berita Acara Penimbangan PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Batu Nomor.29/VIII/SP/14081/2024 tanggal 13 Agutsus 2024 dengan keterangan sebagai berikut barang bukti 1 (satu) buah pocket) yang diperkirakan narkotika jenis shabu telah dilakukan penimbangan barang bukti pada tanggal 13 Agustus 2024 dengan permohonan agar disisihkan seberat 0.02 (no koma nol dua) gram dari 1 (satu) pocket diduga Narkotika jenis shabu guna keperluan pemeriksaan Labfor Cabang Surabaya sehingga

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh hasil total berat kotor 7,16 (tujuh koma satu enam) gram dan berat bersih (Netto) sejumlah 6,83 (enam koma delapan tiga) gram. Kemudian diambil sampel seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram yang dikirimkan ke Labfor Polda Jatim sehingga terdapat sisa dengan berat bersih 6,81 (enam koma delapan satu) gram.

- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 07016/NNF/2024 tanggal 09 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, SIK, Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Filantari Cahyani, A.Md dengan diketahui oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., dengan kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor::

- 21302/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai tenaga medis, apoteker pengembangan ilmu pengetahuan di bidang medis sehingga tidak memiliki hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Th. 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **M. RIKI MAULANA Bin Alm. SUMADI** pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan yang beralamatkan di Jalan Trunojoyo Atas Dusun Rejoso Desa Junrejo Kota Batu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira jam 22.00 Wib bertempat di pinggir jalan yang beralamatkan di Jalan Trunojoyo Atas Dusun Rejoso Desa Junrejo Kota Batu awalnya terdakwa M. RIKI MAULANA Bin

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. SUMADI ditangkap dan digeledah oleh saksi Tomy Andriyanto dan saksi Bobby Hermawan dengan disaksikan oleh saksi Devar Chandra Irwansyah dan didapatkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu terbungkus plastik klip bening seberat 7, 16 gr (berat bersih 6,83 gr);
2. 1 (satu) buah plastik klip bening;
3. 1 (satu) lembar potongan isolasi warna hitam;
4. 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru dengan No. Simcard 089524241088.

Barang berupa 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu terbungkus plastic klip bening yang dibalut isolasi warna Hitam terdakwa simpan di saku celana kanan depan yang terdakwa kenakan, dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna Biru dengan No. Simcard 089524241088 sebagai sarana komunikasi transaksi Narkotika jenis sabu yang terdakwa pegang dengan tangan kiri, dan keseluruhan barang bukti tersebut ada pada penguasaan terdakwa dan terdakwa akui sebagai milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Batu guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa dalam Berita Acara Penimbangan PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Batu Nomor.29/VIII/SP/14081/2024 tanggal 13 Agutsus 2024 dengan keterangan sebagai berikut barang bukti 1 (satu) buah pocket) yang diperkirakan narkotika jenis shabu telah dilakukan penimbangan barang bukti pada tanggal 13 Agustus 2024 dengan permohonan agar disisihkan seberat 0.02 (no koma nol dua) gram dari 1 (satu) pocket diduga Narkotika jenis shabu guna keperluan pemeriksaan Labfor Cabang Surabaya sehingga diperoleh hasil total berat kotor 7,16 (tujuh koma satu enam) gram dan berat bersih (Netto) sejumlah 6,83 (enam koma delapan tiga) gram. Kemudian diambil sampel seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram yang dikirimkan ke Labfor Polda Jatim sehingga terdapat sisa dengan berat bersih 6,81 (enam koma delapan satu) gram.
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 07016/NNF/2024 tanggal 09 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, SIK, Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Filantari Cahyani, A.Md dengan diketahui oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., dengan kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21302/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai tenaga medis, apoteker pengembangan ilmu pengetahuan di bidang medis sehingga tidak memiliki hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Th. 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi, sebagai berikut

1. **TOMY ANDRIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani;
 - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan untuk memberikan keterangan perihal perbuatan Saksi bersama dengan Saksi Bobby yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada Hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, sekitar pukul 22.00 WIB, di Pinggir Jalan Trunojoyo Atas, Dusun Rejoso, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) paket serbuk yang kemudian Saksi ketahui sebagai sabu – sabu, yang berada di saku kanan depan celana yang dikenakan Terdakwa;
 - Bahwa semula Petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat jika di sekitar Jalan Trunojoyo Atas, Dusun Rejoso, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, sering terjadi transaksi sabu – sabu. Kemudian Saksi beserta tim melakukan patroli dan melihat 2 (dua) orang mencurigakan, yaitu Terdakwa dan seorang lagi yang bernama Sdr. DANANG yang berhasil melarikan diri;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa, ditemukan 1 (satu)

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket serbuk yang kemudian Saksi ketahui sebagai sabu – sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening, dan 1 (satu) lembar potongan isolasi warna hitam, yang berada di saku kanan depan celana yang dikenakan Terdakwa, serta 1 (satu) unit ponsel merk Redmi warna biru dengan Nomor Simcard 089524241088 yang Terdakwa pegang dengan tangan kirinya;

- Bahwa berdasarkan interogasi Saksi kepada Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa dan Sdr. DANANG yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. DANA yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), dengan cara meranjau di sebuah gubuk kayu di dalam sebuah lahan kosong yang berada di Jalan Trunojoyo Atas, Dusun Rejoso, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu;
- Bahwa Terdakwa berdasarkan perintah dari Sdr. DANA yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), akan memecah dan meranjau kembali sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per gramnya, setiap Terdakwa selesai mengambil dan meranjau kembali sabu – sabu;
- Bahwa Terdakwa telah mendapat uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Sdr. DANA yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), sebagai uang ongkos jalan untuk mengambil sabu – sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengambilan sabu – sabu sebanyak 2 (dua) kali, dimana semuanya atas perintah Sdr. DANA yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki atau menjual sabu – sabu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. BOBY HERMAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan untuk memberikan keterangan perihal perbuatan Saksi bersama dengan Saksi Tomy yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada Hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, sekitar pukul 22.00 WIB, di Pinggir Jalan Trunojoyo Atas, Dusun Rejoso, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena saat dilakukan pengeledahan, ditemukan 1 (satu) paket serbuk yang kemudian Saksi ketahui sebagai sabu – sabu, yang berada di saku kanan depan celana yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa semula Petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat jika di sekitar Jalan Trunojoyo Atas, Dusun Rejoso, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, sering terjadi transaksi sabu – sabu. Kemudian Saksi beserta tim melakukan patroli dan melihat 2 (dua) orang mencurigakan, yaitu Terdakwa dan seorang lagi yang bernama Sdr. DANANG yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan kepada Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket serbuk yang kemudian Saksi ketahui sebagai sabu – sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening, dan 1 (satu) lembar potongan isolasi warna hitam, yang berada di saku kanan depan celana yang dikenakan Terdakwa, serta 1 (satu) unit ponsel merk Redmi warna biru dengan Nomor Simcard 089524241088 yang Terdakwa pegang dengan tangan kirinya;
- Bahwa berdasarkan interogasi Saksi kepada Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa dan Sdr. DANANG yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. DANA yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), dengan cara meranjau di sebuah gubuk kayu di dalam sebuah lahan kosong yang berada di Jalan Trunojoyo Atas, Dusun Rejoso, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu;
- Bahwa Terdakwa berdasarkan perintah dari Sdr. DANA yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), akan memecah dan meranjau kembali sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per gramnya, setiap Terdakwa selesai mengambil dan meranjau kembali sabu – sabu;
- Bahwa Terdakwa telah mendapat uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Sdr. DANA yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), sebagai uang ongkos jalan untuk mengambil sabu – sabu

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengambilan sabu – sabu sebanyak 2 (dua) kali, dimana semuanya atas perintah Sdr. DANA yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki atau menjual sabu – sabu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. DEVAR CHANDRA IRWANSYAH, yang keterangannya dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan untuk memberikan keterangan terkait Saksi yang diminta tolong oleh Petugas Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa semula pada Hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi melintas di Jalan Trunojoyo Atas, Dusun Rejoso, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Kemudian Saksi diminta tolong oleh beberapa orang yang mengaku sebagai petugas kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian, ditemukan 1 (satu) paket serbuk yang kemudian Saksi ketahui sebagai sabu – sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening, dan 1 (satu) lembar potongan isolasi warna hitam, yang berada di saku kanan depan celana yang dikenakan Terdakwa, serta 1 (satu) unit ponsel yang Terdakwa pegang dengan tangan kirinya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti – bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Batu Nomor.29/VIII/SP/14081/2024 tanggal 13 Agustus 2024 dengan keterangan sebagai berikut barang bukti 1 (satu) buah pocket yang diperkirakan narkoba jenis shabu telah dilakukan penimbangan barang bukti pada tanggal 13 Agustus 2024 dengan permohonan agar disisihkan seberat 0.02 (no koma nol dua) gram dari 1 (satu) pocket diduga Narkoba jenis shabu

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna keperluan pemeriksaan Labfor Cabang Surabaya sehingga diperoleh hasil total berat kotor 7,16 (tujuh koma satu enam) gram dan berat bersih (Netto) sejumlah 6,83 (enam koma delapan tiga) gram. Kemudian diambil sampel seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram yang dikirimkan ke Labfor Polda Jatim sehingga terdapat sisa dengan berat bersih 6,81 (enam koma delapan satu) gram.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 07016/NNF/2024 tanggal 09 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, SIK, Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Filantari Cahyani, A.Md dengan diketahui oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., dengan Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 21302/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan atas perbuatan Terdakwa pada Hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, sekitar pukul 22.00 WIB, di Pinggir Jalan Trunojoyo Atas, Dusun Rejoso, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, yang ketika digeledah ditemukan 1 (satu) paket serbuk sabu – sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening, dan 1 (satu) lembar potongan isolasi warna hitam, yang berada di saku kanan depan celana yang dikenakan Terdakwa, serta 1 (satu) unit ponsel merk Redmi warna biru dengan Nomor Simcard 089524241088 yang Terdakwa pegang dengan tangan kiri;
- Bahwa semula Terdakwa mendapat perintah melalui aplikasi “whatsapp” dari Sdr. DANA yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), untuk mengambil ranjauan sabu – sabu yang berada di Kota Batu;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong Sdr. DANANG yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), untuk menemani mengambil ranjauan tersebut, serta untuk meminjam rekening Sdr. DANANG yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), guna mendapat transfer uang

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Sdr. DANA yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), sebagai uang ongkos jalan untuk mengambil sabu – sabu tersebut;

- Bahwa setelah sampai di Kota Batu, Terdakwa mendapat peta lokasi tempat ranjauan sabu – sabu tersebut, yaitu ditempel di gubuk kayu, yang berada di Pinggir Jalan Trunojoyo Atas, Dusun Rejoso, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu;
- Bahwa setelah mengambil ranjauan tersebut, Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa setelah mengambil ranjauan tersebut, Terdakwa atas perintah dari Sdr. DANANG yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), berencana akan kembali meranjau sabu – sabu tersebut dengan dijanjikan upah sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per gramnya, setiap Terdakwa selesai mengambil dan meranjau kembali sabu – sabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah meranjau sabu – sabu juga atas perintah dari Sdr. DANANG yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), dengan upah sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki atau menjual sabu – sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) pocket Narkotika Golongan I jenis sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat bersih 6,83 (enam koma delapan tiga) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) lembar potongan isolasi warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru dengan No. Simcard 089524241088.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat – alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada Hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, sekitar pukul 22.00 WIB, di Pinggir Jalan

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trunojoyo Atas, Dusun Rejoso, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu;

- Bahwa ketika Terdakwa digeledah, ditemukan 1 (satu) paket serbuk sabu – sabu dengan berat bersih 6,83 (enam koma delapan tiga) gram, 1 (satu) buah plastik klip bening, dan 1 (satu) lembar potongan isolasi warna hitam, yang berada di saku kanan depan celana yang dikenakan Terdakwa, serta 1 (satu) unit ponsel merk Redmi warna biru dengan Nomor Simcard 089524241088 yang Terdakwa pegang dengan tangan kiri;
- Bahwa semula Terdakwa mendapat perintah melalui aplikasi “whatsapp” dari Sdr. DANA yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), untuk mengambil ranjauan sabu – sabu yang berada di Kota Batu;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong Sdr. DANANG yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), untuk menemani mengambil ranjauan tersebut, serta untuk meminjam rekening Sdr. DANANG yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), guna mendapat transfer uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Sdr. DANA yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), sebagai uang ongkos jalan untuk mengambil sabu – sabu tersebut;
- Bahwa setelah sampai di Kota Batu, Terdakwa mendapat peta lokasi tempat ranjauan sabu – sabu tersebut, yaitu ditempel di gubuk kayu, yang berada di Pinggir Jalan Trunojoyo Atas, Dusun Rejoso, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu;
- Bahwa setelah mengambil ranjauan tersebut, Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa setelah mengambil ranjauan tersebut, Terdakwa atas perintah dari Sdr. DANANG yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), berencana akan kembali meranjau sabu – sabu tersebut dengan dijanjikan upah sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per gramnya, setiap Terdakwa selesai mengambil dan meranjau kembali sabu – sabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah meranjau sabu – sabu juga atas perintah dari Sdr. DANANG yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), dengan upah sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki atau menjual sabu – sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas,

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, yaitu Pasal 114 Ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur - unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa perumusan unsur "Setiap Orang" yaitu subjek atau pelaku dari tindak pidana, biasa diartikan manusia, dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu "setiap orang" yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Setiap orang adalah menunjuk siapa pelaku tindak pidana dan siapa saja yang dapat dipidana, dengan demikian unsur setiap orang dapat diartikan sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (naturlijk persoon) dan badan hukum (rechts person). Unsur "setiap orang" dalam perkara ini yang berupa subjek hukum orang adalah TERDAKWA M. RIKI MAULANA Bin Alm. SUMADI, yang mana adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan pada dirinya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, serta Terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan pada dirinya tidak terdapat hal - hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa dan keterangan beberapa Saksi di persidangan pada pokoknya membenarkan bahwa seluruh identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa yaitu TERDAKWA M. RIKI MAULANA Bin Alm. SUMADI yang saat ini dihadapkan, diperiksa, dan diadili di Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diketahui dan tampak bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani maupun rohani, yang berarti

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, oleh sebab itu unsur “setiap orang” pada pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah suatu kondisi atau keadaan dimana suatu subjek hukum tidak mempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “melawan hukum” adalah suatu perbuatan subjek hukum yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menawarkan untuk dijual” adalah suatu perbuatan dalam menawarkan untuk diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menjual” adalah suatu perbuatan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “membeli” adalah Suatu perbuatan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menerima” adalah suatu perbuatan untuk menyambut, mengambil, mendapat, menampung, dan sebagainya sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menjadi perantara dalam jual beli” adalah perbuatan orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menukar” adalah perbuatan mengganti, mengubah, atau memindahkan suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan suatu barang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” merupakan unsur dengan adanya motif ekonomi, dimana pelaku mendapat/akan mendapatkan imbalan jika melakukan unsur tersebut;

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” disusun secara alternatif, maka apabila terpenuhi 1 (satu) atau lebih sub unsur dari pasal tersebut, maka keseluruhan unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut Daftar Narkotika Golongan I, Nomor 61, lampiran I Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa jenis narkotika golongan 1 adalah metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat – alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada Hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, sekitar pukul 22.00 WIB, di Pinggir Jalan Trunojoyo Atas, Dusun Rejoso, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu;
- Bahwa ketika Terdakwa digeledah, ditemukan 1 (satu) paket serbuk sabu – sabu dengan berat bersih 6,83 (enam koma delapan tiga) gram, 1 (satu) buah plastik klip bening, dan 1 (satu) lembar potongan isolasi warna hitam, yang berada di saku kanan depan celana yang dikenakan Terdakwa, serta 1 (satu) unit ponsel merk Redmi warna biru dengan Nomor Simcard 089524241088 yang Terdakwa pegang dengan tangan kiri;
- Bahwa semula Terdakwa mendapat perintah melalui aplikasi “whatsapp” dari Sdr. DANA yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), untuk mengambil ranjauan sabu – sabu yang berada di Kota Batu;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong Sdr. DANANG yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), untuk menemani mengambil ranjauan tersebut, serta untuk meminjam rekening Sdr. DANANG yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), guna mendapat transfer uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Sdr. DANA yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), sebagai uang ongkos jalan untuk mengambil sabu – sabu tersebut;
- Bahwa setelah sampai di Kota Batu, Terdakwa mendapat peta lokasi tempat ranjauan sabu – sabu tersebut, yaitu ditempel di gubuk kayu, yang

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Pinggir Jalan Trunojoyo Atas, Dusun Rejoso, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu;

- Bahwa setelah mengambil ranjauan tersebut, Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa setelah mengambil ranjauan tersebut, Terdakwa atas perintah dari Sdr. DANANG yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), berencana akan kembali meranjau sabu – sabu tersebut dengan dijanjikan upah sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per gramnya, setiap Terdakwa selesai mengambil dan meranjau kembali sabu – sabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah meranjau sabu – sabu juga atas perintah dari Sdr. DANANG yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), dengan upah sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki atau menjual sabu – sabu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diketahui dan terbukti bahwa Terdakwa juga mengetahui bahwa narkoba jenis sabu - sabu tersebut dilarang oleh undang - undang, lebih lanjut Terdakwa tidak pula memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis sabu - sabu tersebut dari pihak yang bewenang. Berdasarkan hal tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur “tanpa hak” dan sub unsur “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. DANANG yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), pada Hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, sekitar pukul 22.00 WIB, di sebuah gubuk kayu yang berada di pinggir Jalan Trunojoyo Atas, Dusun Rejoso, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, yang mengambil ranjauan sabu – sabu atas perintah dari Sdr. DANA yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), dengan diberikan uang transportasi Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta dijanjikan upah sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per gramnya, setiap Terdakwa selesai mengambil dan meranjau kembali sabu – sabu. Terkait hal – hal tersebut Terdakwa menginsafi perbuatannya tersebut dengan tanpa adanya kekerasan maupun ancaman kekerasan serta mengetahui bahwa tujuannya tersebut adalah menjadi penghubung dalam jual beli sabu – sabu tersebut, sehingga terhadap hal – hal tersebut maka sub unsur “menerima” dan sub unsur “menjadi perantara dalam jual beli” telah terpenuhi;

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang telah Majelis Hakim pertimbangkan, berdasar keterangan Terdakwa dan para Saksi serta berdasarkan hasil pengujian didapati bahwa barang yang telah diserahkan dan dikuasai oleh Terdakwa tersebut adalah benar mengandung metafentamin, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya, bahwa Terdakwa ketika ditangkap dan digeledah oleh Petugas Kepolisian pada Hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, sekitar pukul 22.00 WIB, di Pinggir Jalan Trunojoyo Atas, Dusun Rejoso, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, ditemukan 1 (satu) paket serbuk sabu – sabu dengan berat bersih 6,83 (enam koma delapan tiga) gram, yang berada di saku kanan depan celana yang dikenakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara juga terdapat pidana denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama - sama dengan pidana penjara, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) pocket Narkotika Golongan I jenis sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat bersih 6,83 (enam koma delapan tiga) gram;

dikarenakan barang bukti tersebut merupakan barang yang membahayakan bagi masyarakat, dan tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bagi kepentingan pendidikan dan pelatihan, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) lembar potongan isolasi warna hitam;

dikarenakan barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru dengan No. Simcard 089524241088. dikarenakan barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan yang biaya untuk memusnakan atau menjualnya melebihi harga barang itu sendiri, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemeberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi lingkungan dan masyarakat sekitar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Riki Maulana Bin Alm. Sumadi** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat bersih 6,83 (enam koma delapan tiga) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) lembar potongan isolasi warna hitam;dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru dengan No. Simcard 089524241088;
- dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025, oleh kami : Patanuddin, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Nuzulul Kusindiardi S.H., dan Safruddin S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Nasir Jauhari, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Fitria Ika Rahmawati, S. H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhamad Nuzulul Kusindiardi S.H.

Patanuddin, S.H.M.H.

Safruddin S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Mohammad Nasir Jauhari, S.H.,M.H.

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)